



Kecamatan Mandalawangi

Jln. Raya Mandalawangi km 17 Pari 42261 089525064950

www.kecamatanmandalawangi.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Mandalawangi

Surat Ijin Keramaian

No. SK : 100/Kep.04-kec.mdl/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar ijin Keramaian Dari Desa/ Kelurahan
2. Membawa Foto Copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO.	KEGIATAN	PETUGAS LOKET PELAYANAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
			KASI TRANTIBUM	CAMAT/SEKCAM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima dan mengagenda berkas pemohon dalam buku permohonan rekomendasi pengurusan Surat Ijin Keramaian dan memberi nomor register.				1. Surat rekomendasi Ijin Keramaian dari Desa; 2. Identitas Pemohon; 3. Buku Register dll.	4 Menit	- Lembar Ceklist; - Nomor Register.	
2.	Memverifikasi dan memberi paraf berkas apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.				- Berkas Permohonan; - Ceklist Permohonan.	3 Menit	Berkas Permohonan.	
3.	Memvalidasi berkas dan dilanjutkan ke loket pelayanan.				- Berkas Permohonan;	2 Menit	Surat Rekomendasi Ijin Keramaian yang telah divalidasi	
4.	Menyerahkan Surat Rekomendasi pengurusan Surat Ijin Keramaian yang telah selesai. Pemohon di persilahkan mendatangi Kantor. Polisi setempat.				Surat Rekomendasi Ijin Keramaian yang telah divalidasi	1 Menit		

Dipindai dengan CamScanner

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ijin Keramaian



Kecamatan Mandalawangi

Jln. Raya Mandalawangi km 17 Pari 42261 089525064950

www.kecamatanmandalawangi.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Mandalawangi

Pengaduan Layanan

Belum Adanya Call Center